



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN
STRUKTUR ORGANISASI DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Struktur Organisasi Dinas Daerah, perlu diatur;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur bidang pada Dinas Sosial, maka Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Mamasa, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2016 Nomor 161).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Mamasa (Berita Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2016 Nomor 229) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

BAB V

DINAS SOSIAL

Paragraf Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 68

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Mamasa:
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Program dan Laporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. bidang Pemberdayaan Sosial :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT); dan
 - 2) Seksi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Daerah Kabupaten.
 - d. bidang Penanganan Bencana :
 - 1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten; dan
 - 2) Seksi Penyelenggara Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten;

- e. bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial :
 - 1) Seksi Pemeliharaan Anak-Anak terlantar; dan
 - 2) Seksi Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten.
- f. bidang Rehabilitasi Sosial :
 - 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial; dan
 - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di luar Panti Sosial.
- g. unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- h. kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan dalam Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut :

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 72

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Keuangan dan Aset;
 - b. pelaksanaan urusan akuntansi, verifikasi keuangan, urusan perbendaharaan, pengelolaan

- penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- c. pelaksanaan urusan gaji pegawai dan administrasi keuangan;
 - d. pelaksanaan penyiapan pertanggungjawaban, pengelolaan dokumen keuangan, penyusunan laporan keuangan dan penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor; dan
 - e. pelaksanaan penyiapan bahan penatausahaan, inventarisasi barang dan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik Negara.
- (3) Uraian Tugas Kepala Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Keuangan dan Aset;
 - b. melaksanakan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
 - c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
 - d. melaksanakan urusan gaji pegawai;
 - e. melaksanakan administrasi keuangan;
 - f. melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
 - g. melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
 - i. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
 - j. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;

- k. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik Negara;
 - l. melaksanakan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - m. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.
3. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pasal 74

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan pemberdayaan sosial bagi seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta komunitas adat terpencil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan bahan kebijakan teknis data dan informasi kesejahteraan sosial;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi pemberdayaan sosial;
 - c. memfasilitasi pengelolaan kelembagaan sosial dan pemberdayaan sosial.
- (3) Rincian Tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial :
 - a. melaksanakan kajian penyusunan program kerja bidang pemberdayaan sosial;

- b. melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan teknis pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial;
 - c. melaksanakan perlindungan pemberdayaan sosial
 - d. melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan sosial;
 - e. melaksanakan penyiapan fasilitasi pemberdayaan sosial;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pemberdayaan sosial;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
4. Ketentuan dalam Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

Seksi Pemberdayaan Sosial Komunitas

Adat Terpencil (KAT)

Pasal 75

- (1) Seksi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan pemberdayaan sosial bagi komunitas adat terpencil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) mempunyai fungsi :
 - a. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi komunitas adat terpencil; dan
 - b. menyusun dan mengolah data sosial komunitas adat terpencil.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan inventarisasi dan identifikasi serta fasilitasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
- b. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data komunitas adat terpencil;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi pemberdayaan komunitas adat terpencil;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi serta identifikasi komunitas adat terpencil;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi akses komunikasi pengembangan dan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi akses transportasi pengembangan dan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemetaan sosial komunitas adat terpencil;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peninjauan awal pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi studi kelayakan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi fasilitasi pengembangan

dan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;

1. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
5. Ketentuan dalam Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

Seksi Pengembangan Potensi Sumber

Kesejahteraan Daerah

Pasal 76

- (1) Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Daerah dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengembangan potensi sumber kesejahteraan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) mempunyai fungsi :
 - a. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Pengembangan potensi sumber kesejahteraan daerah; dan
 - b. menyusun dan mengolah data Pengembangan potensi sumber kesejahteraan daerah.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT), adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial serta koordinasi penanganan pendistribusian beras rastra;

- b. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial Fungsional, Penyuluh Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Dunia Usaha yang berorientasi kesejahteraan sosial serta koordinasi penanganan pendistribusian beras rastra;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan peran potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial serta koordinasi penanganan pendistribusian beras rastra;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi serta identifikasi Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial Fungsional, Penyuluh Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Dunia Usaha yang berorientasi kesejahteraan sosial serta koordinasi penanganan pendistribusian beras rastra;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan diagnosis dan motivasi Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial

Keluarga Berbasis Masyarakat, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial Fungsional, Penyuluh Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Dunia Usaha yang berorientasi kesejahteraan sosial serta koordinasi penanganan pendistribusian beras rastra;

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi bantuan stimulan Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial Fungsional, Penyuluh Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Dunia Usaha yang berorientasi kesejahteraan sosial serta koordinasi penanganan pendistribusian beras rastra;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial Fungsional, Penyuluh Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Dunia Usaha yang berorientasi kesejahteraan sosial serta koordinasi penanganan pendistribusian beras rastra;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan,

pemberdayaan dan peningkatan partisipasi Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial Fungsional, Penyuluh Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Dunia Usaha yang berorientasi kesejahteraan sosial serta koordinasi penanganan pendistribusian beras rastra;

- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan kemitraan dan penggalangan dana masyarakat dalam pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial Fungsional, Penyuluh Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Dunia Usaha yang berorientasi kesejahteraan sosial serta koordinasi penanganan pendistribusian beras rastra;
- j. menyiapkan bahan, mengembangkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat, Wanita Pemimpin

Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial Fungsional, Penyuluh Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Dunia Usaha yang berorientasi kesejahteraan sosial serta koordinasi penanganan pendistribusian beras rastra;

- k. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan diseminasi dan pelayanan informasi pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial Fungsional, Penyuluh Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Dunia Usaha yang berorientasi kesejahteraan sosial serta koordinasi penanganan pendistribusian beras rastra;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi potensi dan sumberdaya kesejahteraan sosial serta koordinasi penanganan pendistribusian beras rastra;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial serta koordinasi penanganan pendistribusian beras rastra;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi potensi dan sumberdaya kesejahteraan

- sosial serta koordinasi penanganan pendistribusian beras rastra;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi potensi dan sumberdaya kesejahteraan sosial serta penanganan pendistribusian beras rastra; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
6. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

BIDANG PENANGANAN BENCANA

Pasal 77

- (1) Bidang Penanganan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Penanganan Bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penanganan Bencana mempunyai Fungsi :
 - a. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perlindungan sosial korban bencana, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
 - b. melaksanakan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial korban bencana, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
 - c. melaksanakan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang perlindungan sosial korban bencana, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana; dan
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang perlindungan sosial korban

bencana, dan kesiapsiagaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana.

(3) Rincian tugas Kepala Bidang Penanganan Bencana sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja bidang penanganan bencana;
- b. melaksanakan pengkajian perumusan penyusunan program, pengelolaan bantuan sosial korban bencana alam dan korban bencana sosial; dan
- c. melaksanakan Pemantauan, Evaluasi dan Analisis bidang perlindungan sosial korban bencana alam dan korban bencana sosial.

7. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut :

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
dan Sosial Kabupaten

Pasal 78

- (1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Bencana, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perlindungan sosial bencana alam dan sosial.
- (2) Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial mempunyai tugas :
 - a. melakukan perlindungan sosial korban akibat bencana alam, korban bencana sosial, termasuk di dalamnya bencana politik dan ekonomi;
 - b. melakukan pemberian santunan akibat bencana alam;
 - c. melakukan perlindungan korban konflik SARA;
 - d. melakukan mitigasi penanganan korban bencana alam dan Sosial;

- e. melakukan perlindungan korban konflik antar wilayah/kelompok masyarakat;
 - f. melakukan perlindungan sosial korban akibat penggusuran dan kebakaran;
 - g. melakukan kemitraan perlindungan sosial korban bencana alam;
 - h. melakukan penyusunan data dan informasi Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.
8. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut :

Seksi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat
terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten

Pasal 79

- (1) Seksi penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Bencana, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perlindungan sosial bencana alam dan sosial.
- (2) Kepala Seksi penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan serta pengurangan risiko bencana dengan menyusun Rencana Aksi Daerah;

- d. menyiapkan bahan kerjasama di bidang Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan saat pra bencana pengurangan risiko bencana; dan
 - e. menyiapkan bahan evaluasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan pada saat pra bencana serta pengurangan risiko bencana.
9. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Pasal 80

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi korban bencana sosial, korban tindak kekerasan dan pekerja migran, pengumpulan sumbangan dana sosial dan jaminan kesejahteraan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis perlindungan Sosial dan korban bencana alam dan perizinan, pemasaran dan peningkatan mutu, serta kelembagaan dan teknologi;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi, perlindungan korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial.
- (3) Rincian tugas Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- b. pelaksanaan pembinaan fasilitasi, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian bantuan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
- c. melaksanakan pengkajian perumusan program pembinaan dan fasilitasi pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan kesejahteraan sosial;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan program dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas bidang kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- e. melaksanakan pengkajian dan pembinaan dan fasilitasi bantuan sosial korban bencana alam dan korban bencana sosial;
- f. melaksanakan pembinaan program pembinaan fasilitasi pengendalian bantuan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
- g. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan;
- h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang bantuan dan jaminan sosial; dan
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

10. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut :

Seksi Pemeliharaan Anak-anak Terlantar

Pasal 81

- (1) Seksi Pemeliharaan Anak-anak Terlantar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas pokok melaksanakan dan memberikan bimbingan

teknis, fasilitasi, dan supervisi kegiatan rehabilitasi sosial anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, dan anak berkebutuhan khusus.

(2) Seksi Pemeliharaan Anak-anak terlantar mempunyai Tugas :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan rehabilitasi sosial anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, dan anak berkebutuhan khusus;
- b. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, dan anak berkebutuhan khusus;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis rehabilitasi sosial anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, dan anak berkebutuhan khusus;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi serta identifikasi, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, dan anak berkebutuhan khusus;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, bimbingan mental dan spiritual, bimbingan sosial dan konseling, pelayanan aksesibilitas, bimbingan resosialisasi dan bimbingan lanjut, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, dan anak berkebutuhan khusus;
- f. menyiapkan dan mengembangkan jejaring sosial dan kemitraan dalam kegiatan rehabilitasi sosial anak;
- g. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan diseminasi, dan pelayanan informasi rehabilitasi sosial anak;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi

terkait dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak;

- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan rehabilitasi sosial anak;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan rehabilitasi sosial anak; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

11. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut :

Seksi Pengelolaan Data Fakir Miskin

Cakupan Daerah Kabupaten

Pasal 82

- (1) Seksi Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Pengelolaan Data Fakir Miskin.
- (2) Kepala Seksi Pengolahan Data Fakir Miskin mempunyai tugas :
 - a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengolahan Data Fakir Miskin;
 - b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengolahan Data Fakir Miskin;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengolahan Data Fakir Miskin;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi Pengolahan Data fakir Miskin dengan Unit/Instansi terkait perkotaan dan perdesaan;

- e. melaksanakan kebijakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria Pengolahan Data Fakir Miskin perkotaan dan perdesaan;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan verifikasi di Seksi Pengolahan Data Fakir Miskin;
- g. melaksanakan pendataan sesuai tugas di Seksi Pengolahan Data Fakir Miskin;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengolahan Data Fakir Miskin; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

12. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Pasal 83

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Rehabilitasi Sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pengkajian bahan kebijakan operasional pelayanan sosial anak dan pelayanan lansia, rehabilitasi orang dan kecacatan, pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza dan tuna susila;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi pelayanan sosial anak dan pelayanan lansia, rehabilitasi orang dan kecacatan, pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza dan tuna susila;

c. melaksanakan pengkajian bahan monitoring pelaksanaan kebijakan operasional sosial anak dan pelayanan lansia, pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat, pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza dan tuna susila.

(3) Rincian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan program kerja bidang pelayanan sosial anak dan pelayanan lansia, pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat, pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza dan tuna sosial;

b. melaksanakan pengkajian bahan penyusunan program, pengelolaan pelayanan dan rehabilitasi sosial;

c. melaksanakan pengkajian bahan penyusunan program pelaksanaan pembinaan fasilitasi pengendalian pelayanan sosial anak dan pelayanan lansia;

d. melaksanakan pengkajian bahana penyusunan program pembinaan dan fasilitasi pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat;

e. melaksanakan pengkajian bahan penyusunan program pembinaan dan fasilitasi pelayanan, rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza dan tuna sosial;

f. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi penyusunan program dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas bidang kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas;

g. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan dan fasilitasi pelayanan dan rehabilitasi sosial;

h. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan program pembinaan fasilitasi pangendalian sosial anak dan pelayanan sosial;

- i. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan program pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat;
- j. melaksanakan pengkajian bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan sosial anak dan pelayanan lansia, pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat, pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza dan tuna sosial;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan penyusunan program dan pelaporan.

13. Ketentuan dalam Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut :

Seksi Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta
Gelandangan Pengemis di luar Pantai Sosial

Pasal 84

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia serta Gelandangan diluar Panti dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Rehabilitasi Sosial.
- (2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia serta Gelandangan diluar Panti mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar,

- anak terlantar, lanjut usia serta gelandangan diluar panti;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia serta gelandangan diluar panti;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia serta gelandangan diluar panti;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia serta gelandangan diluar panti;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia serta gelandangan diluar panti;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia serta gelandangan diluar panti;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia serta gelandangan diluar panti.

14. Ketentuan dalam Pasal 85 diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut :

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial lainnya Bukan Korban HIV/AIDS
dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Pasal 85

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Rehabilitasi Sosial.
- (2) Seksi Rehabilitasi Sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan rencana dan program kerja seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan pengelolaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan kajian dan fasilitasi terhadap pengelolaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan terhadap pengelolaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
 - e. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal, 28 Mei 2021

BUPATI MAMASA,

ttd.

RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal, 28 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd.

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2021 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABAG. HUKUM dan HAM,


H. ABD. SAMAD, SH., MM

Pangkat : Pembina

NIP. : 19690503 200701 1 044

